



**ASLI**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 18:30:58 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**Perihal** : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~ *Paku*, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I;
3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164

Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 (**"SK KPU Nomor 552 Tahun 2022"**). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.



Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (Foto Copy Terlampir) dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari <sup>Pada</sup> Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I ;
3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.

Sebelum menguraikan petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor**



**48 Tahun 2009**), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten, DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I dan DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV;
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
  2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I ;
  3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik dan/atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Banten I, Banten II dan Banten III Provinsi Banten, DPRD Kota Serang Dapil Kota Serang I dan DPRD Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang IV dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang



l  
diumumkan pada hari ~~Kamis~~<sup>Rabu</sup>, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I ;
3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~<sup>Rabu</sup>, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
  2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I ;
  3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB.**
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

- A. **PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, DAN BANTEN III, PROVINSI BANTEN (KONVERSI PT 4%);**



**"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, DAN BANTEN III, PROVINSI BANTEN SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA"**

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

**TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada dapil-dapil tersebut ~~35~~ (tiga puluh ~~satu~~ <sup>Lima</sup>) dapil dan di 19 (sembilan belas) provinsi;
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten sebagai berikut:

**TABEL 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN BANTEN I, BANTEN II, DAN BANTEN III, PROVINSI BANTEN MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
<b>BANTEN</b>						
1	BANTEN I	132.212	137.212	5.131	131	5.000
2	BANTEN II	64.362	69.812	5.554	104	5.450
3	BANTEN III	93.456	101.606	8.253	103	8.150

Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten di atas masing-masing terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 (lima ribu) suara pada Dapil Banten I, sebanyak 5450 (lima ribu empat ratus lima puluh) pada Dapil Banten II dan sebanyak 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) suara pada Dapil Banten III, diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing sebesar 131 (seratus tiga puluh satu) suara pada Dapil Banten I bertambah secara tidak sah menjadi 5.131 (lima ribu seratus tiga puluh



satu), sebesar 104 (seratus empat) suara pada Dapil Banten II bertambah secara tidak sah menjadi 5.554 (lima ribu lima ratus lima puluh empat), dan sebesar 103 (seratus tiga) suara pada Dapil Banten III bertambah secara tidak sah menjadi 8.253 (delapan ribu dua ratus lima puluh tiga) suara.

Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon pada Dapil Banten I yang semula sebesar 137.212 (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 132.212 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua belas) suara, pada Dapil Banten II yang semula sebesar 69.812 (enam puluh Sembilan ribu delapan ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 64.362 (enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua) suara, kemudian pada Dapil Banten III yang semula 101.606 (seratus satu ribu enam ratus enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 93.456 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

#### **B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG I;**

***”TELAH TERJADI DUGAAN PELANGGARAN DAN KESALAHAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SURAT SUARA YANG TIDAK SAH DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH.”***

21. Bahwa terdapat indikasi kuat terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan di Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang saat pelaksanaan Pemungutan Suara di tingkat PPS pada DAPIL Kecamatan Serang 1 diduga telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Putusan MK Nomor : 20/PUU-XVII/2019 pada Amar Putusan Poin 4 (empat) yang antara lain menyebutkan :
- Menyatakan frasa *“hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”* dalam pasal 383 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***“Hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan***



**suara”** serta bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 51 yakni Perhitungan Suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara, dan dilakukan tanpa jeda.

Ini berarti bahwa proses pemungutan suara harus berakhir tanggal 14 Februari 2024 jam 12.00. Fakta lapangan menunjukkan bahwa hampir semua TPS jeda waktunya 3 x 24 jam dan kotak suara dititipkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan.

Hal lain yang juga merupakan pelanggaran adalah masyarakat tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 52 Ayat (7) : *Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1 Plano-DPR, C1 Plano- DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Kabupaten/ Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir.*

Ironisnya ada pembiaran dan tidak ada tindak lanjut dari Panwas Desa/Kelurahan ketika mendapat laporan dari saksi partai.

22. Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kecamatan Serang yang tidak mau melakukan pembukaan kotak suara terkait adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (P-5) jelas bertentangan dengan pasal 374 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain :
- 1) Perhitungan suara ulang berupa perhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi ulang di PPK, KPU kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
  - 2) Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut : antara lain poin h : ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

#### **ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN**

23. Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Serang dan informasi data pemilih, pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara yang tersaji dalam Model C1 (P-5) pada TPS 16 di Kelurahan Unyur terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.



24. Bahwa terhadap kondisi sebagaimana yang tersebut diatas, maka pada pleno Perhitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Serang telah diajukan usulan untuk melakukan perhitungan ulang surat suara kepada PPK Kecamatan Serang karena tidak sesuai dengan pasal 374 antara lain menyebutkan:

- 1) Perhitungan suara ulang berupa perhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- 2) Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut : antara lain poin h : ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Namun oleh pihak PPK Kecamatan Serang tidak ditindaklanjuti dan ironisnya pihak pengawas bersikap apatis terhadap kondisi ini. Pasal 394 ayat (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu kepada PPK.

25. Bahwa Pasal 394 ayat (3) antara lain menyebutkan PPK wajib langsung menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu, namun oleh karena tidak adanya tanggapan PPK Kecamatan Serang terhadap laporan dan usulan para saksi dari hampir semua Partai Politik untuk melakukan perhitungan ulang suara kepada PPK Kecamatan Serang.

26. Bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan di TPS 16 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, sebagaimana dalam laporan ke Bawaslu Kota Serang yang mana isi dalam laporan ke Bawaslu akan kami lampirkan. Sebagai kronologis kejadian di Tingkat PPK Kecamatan Serang sebagai berikut :

- a. Pada saat pernghitungan suara di Pleno PPK atau perhitungan suara Tingkat kecamatan dari tps 1 sampai 15 selalu selisih suara sah dan tidak sah, 1 atau 2 suara antara plano dan C1 Salinan.
- b. PPK Kecamatan Serang menyatakan salahnya tulisan di plano dikarenakan berbagai faktor maka saya mempertanyakan rujukan yang bisa dipegang antara plano dan C1 salinan apabila terjadi selisih yang signifikan kepada pihak PPK.
- c. PPK pada waktu itu menyatakan bahwa C-Plano yang menjadi dasar kebenaran.
- d. Masuk dalam perhitungan TPS 16 pada saat perhitungan rekapitulasi suara keseluruhan suara partai dan suara caleg yang awalnya suara SAH 225 dan Suara Tidak Sah 64, setelah di inputkan ke sirekap sistem eror yang di tunjukan dengan angka yang berwarna merah, maka saksi di PPK atas nama Aat Hidayat dan Muhaimin Royani secara langsung mengajukan keberatan atau protes untuk dilakukan perhitungan ulang, maka yang awalnya suara SAH 225 berubah menjadi 285 sedangkan



suara tidak sah 64 berubah menjadi 4 suara yang tidak sah. Tapi Saksi mengajukan protes karena kita seluruh saksi partai dan PPK telah bersepakat yang menjadi rujukan adalah C-Plano maka dari sebab itu Saksi menolak keras adanya perubahan yang tidak sesuai dengan C-Plano.

- e. Saksi selanjutnya meminta kepada pihak PPK Kecamatan Serang untuk meminta pembuktian surat suara tidak sah yang berubah yang awalnya 64 berubah menjadi 4 untuk dibuktikan bahwa ada suara yang tidak sah, sementara itu pihak PPK mencoba mencari suara yang tidak SAH dengan cara membuka satu persatu kotak suara mulai dari kotak suara Presiden, DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi maupun Kota dengan hasil tidak adanya kertas surat suara yang tidak sah sebanyak 4 suara. seluruh pihak PPK tidak bisa membuktikan maka pelaksanaan rekapitulasi ini dinyatakan di-*pending* sementara sampai dihadirkan KPPS di TPS 16 tersebut.
- f. Sampai dengan pencabutan *pending* tersebut KPPS tidak dapat hadir, maka dengan sangat terpaksa dilanjutkan dengan TPS selanjutnya, memasuki waktu pukul 21.20 Wib maka datangnya anggota KPPS dan langsung mendapati 4 surat suara yang tidak sah terdapat dalam kotak suara presiden. Saksi dan rekan-rekan saksi lain heran yang awalnya tidak ada menjadi ada.

27. Bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan di TPS 95 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, sebagaimana dalam laporan ke Bawaslu Kota Serang yang mana isi dalam laporan ke Bawaslu akan kami lampirkan. Sebagai kronologis kejadian di Tingkat PPK Kecamatan Serang sebagai berikut :

- a. Telah terjadi selisih suara pada C1 salinan dari jumlah DPT 178 dan jumlah pengguna hak pilih (B1, B2, B3) dengan total 189 berubah menjadi jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari jumlah DPT 230 dan jumlah suara yang digunakan 204 suara.
- b. Panitia KPPS tidak bisa menjelaskan dari hasil temuan tersebut pada rapat Pleno PPK dengan membuka kotak suara dan ternyata daftar absensi pemilih, SPM (surat pindah memilih) tidak ada di dalam kotak suara, sedangkan dokumen tersebut adalah dokumen yang bisa membuktikan selisih suara tersebut.
- c. Panitia PPS membuka C1 Plano dan hasilnya berbeda dengan dengan C1 salinan, dan setelah ditinjau jumlah suara sah di C1 salinan dengan jumlah 193 dan di C1 Plano 191 sedangkan di surat suara yang dihitung ulang dengan jumlah 192 suara yang disaksikan oleh seluruh saksi dari partai dan Panwas kecamatan, PPK dan Bawaslu pada saat itu.

28. Bahwa oleh karena itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

29. Bahwa Termohon tidak menjalankan rekapitulasi sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU No.5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyebutkan bahwa : Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berpedoman pada prinsip : a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsionalitas, h. profesionalitas, i. Akuntabel, j. efektif k. efisien dan l. aksesibel;
30. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah beralasan hukum Yang Mulia hakim Mahkamah Konstitusi RI memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 016 dan TPS 95 Kelurahan Unyur Kota Serang;
31. Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara tersebut maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

#### **C. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG PADA DAERAH PEMILIHAN KOTA TANGERANG IV;**

32. Bahwa perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut :



**Tabel 3.: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON dan TERMOHON.**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	11.474	9.764	1.710
17.	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	9.764	11.474	1.710

33. Bahwa Pemohon memperoleh suara dengan total 9.764 suara ditingkat rekap TPS oleh KPPS sebagaimana didalilkan dalam tabel 1 diatas, akan tetapi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yaitu melakukan penambahan suara di rekap PPK Kecamatan, sehingga suara PSI bertambah menjadi 11.474 suara, selisih 1.710 suara, sehingga menyebabkan Pemohon dirugikan dengan adanya kehilangan kursi terakhir dari 11 kursi di dapil Kota Tangerang IV;
34. Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh PSI, bukan saja dilakukan hanya di satu TPS saja melainkan menyebar di sebagian besar TPS yang ada dapil Tangerang Kota 4 meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 Kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 Kelurahan dan Kecamatan Larangan 8 Kelurahan, sehingga telah dikualifikasikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan yang telah merugikan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan suara Pemohon **11.474 suara** dan berhak memperoleh kursi terakhir dari 11 kursi di dapil Kota Tangerang 4;
35. Bahwa untuk lebih jelas penambahan suara yang dilakukan oleh PPK pada tingkat Kecamatan untuk menambah suara PSI dengan No.Urut 15 secara menyebar hampir di sebagian besar TPS secara TSM sebagaimana fakta yang terjadi di beberapa TPS-TPS sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut :
- a. TPS 025 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko, PSI memperoleh 9 suara, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-Kabko suara PSI ditambah menjadi **10 suara**, sehingga terjadi penambahan suara PSI sebanyak **1 suara (Bukti P-3 dan Bukti P-4);**
  - b. TPS 026 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang berdasarlam Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko PSI seharusnya memperoleh 1 suara, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, suara PSI ditambah menjadi 2 suara, sehingga terdapat penambahan suara PSI sebanyak **1 suara. (Bukti P-5 dan Vide Bukti P-6);**



Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4. PENAMBAHAN SUARA PSI KELURAHAN PONDOK PUCUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko	Selisih
1.	PSI	25	9	10	1
2.	PSI	26	1	2	1
Total Penambahan Suara PSI					2

36. TPS 022 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang PSI menambah sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 7 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 8 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-7 dan Bukti P-8);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. PENAMBAHAN SUARA PSI DI KELURAHAN KARANG MULYA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	22	7	8	1

37. TPS 013 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang PSI menambah sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut terjadi di TPS, PSI memperoleh 7 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 6 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-9 dan Bukti P-10);**



Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 6. PENAMBAHAN SUARA PSI DI KELURAHAN KARANG MULYA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	013	1	3	2

38. TPS 002 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang PSI menambah suara sebanyak 2 suara. Penambahan suara di TPS, PSI memperoleh 1 suara, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 3 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-11 dan Bukti P-12);**

39. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 046 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sebanyak 8 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 8 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 16 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-13 dan Vide Bukti P-9);**

40. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 052 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 0 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 2 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **(Bukti P-14 dan Vide Bukti P-9);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7. PENAMBAHAN SUARA PSI KELURAHAN KARANG TENGAH, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**



No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	2	1	3	2
2.	PSI	46	8	16	8
3.	PSI	52	0	2	2
Total Penambahan Suara PSI					10

41. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 011 Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 0 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 2 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko (**Bukti P-15 dan Bukti P-16**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 8. PENAMBAHAN SUARA PSI KELURAHAN PARUNG JAYA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	11	0	2	2

42. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 4 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 5 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko (**Bukti P-17 dan Bukti P-18**);
43. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak 3 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 1 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara



pada tingkat Kecamatan PSI memperoleh 4 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko (**Bukti P-19 dan Vide Bukti P-15**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 9. PENAMBAHAN SUARA PSI KELURAHAN SUDIMARA SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	28	4	5	1
2.	PSI	32	1	4	3
Total Penambahan Suara PSI					4

44. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak 16 suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh 0 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI memperoleh 16 suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-20 dan Bukti P-21**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 018 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 10. PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI TPS 018 KELURAHAN KREO, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	16	0	16

45. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 013 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **3 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **3 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI



memperoleh **6 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko **(Bukti P-22 dan Bukti P-23)**;

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 013 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 11. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 013 KELURAHAN KREO SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	3	6	3

46. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **2 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **4 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI memperoleh **6 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko **(Bukti P-24 dan Bukti P-25)**;

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 018 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 12. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 018 KELURAHAN KREO SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	6	2

47. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **1 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **6 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI memperoleh **7 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko **(Bukti P-26 dan Bukti P-27)**;



Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 014 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 13. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 014 KELURAHAN LARANGAN UTARA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	6	7	1

48. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **2 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **5 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara PSI memperoleh **7 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-28 dan Bukti P-29**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 008 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 14. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 008 KELURAHAN LARANGAN INDAH, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	5	7	2

49. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **9 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **7 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **8 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-30 dan Bukti P-31**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 011 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 15. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 011 KELURAHAN CIPADU, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	7	8	1

50. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 005 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebanyak **9 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **4 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **13 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-32 dan Bukti P-33**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 005 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 16. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 005 KELURAHAN CIPADU JAYA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	13	9

51. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 037 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **10 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **8 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **18 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-34 dan Bukti P-35**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 037 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 17. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 037 KELURAHAN PARUNG SERAB, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL**



**SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL  
KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	13	9

52. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 038 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **1 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **10 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **20 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-36 dan Bukti P-37**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 038 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 18. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 038 KELURAHAN PARUNG SERAB, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	19	20	1

53. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **3 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **1 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **4 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-38 dan Bukti P-39**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 032 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 19. PENGURAGAN SUARA PEMOHON DI TPS 032 KELURAHAN SUDIMARA SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**



No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	1	4	3

54. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **1 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **4 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **5 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-40 dan Bukti P-41**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 028 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 20. PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI TPS 032 KELURAHAN SUDIMARA SELATAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**

No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	5	1

55. Telah terjadi Penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 008 Kelurahan Penggilingan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sebanyak **6 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena pada saat penghitungan suara di TPS, PSI memperoleh **0 suara** berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko, namun ketika rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan PSI memperoleh **6 suara** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko (**Bukti P-42 dan Bukti P-43**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PSI di TPS 008 Kelurahan Penggilingan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 21. PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI TPS 008 KELURAHAN PENGGILINGAN UTARA, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKO DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD-KABKO**



No.	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan- DPRD-Kabko	Model D.Hasil Kecamatan- DPRD-Kabko	Selisih
1.	PSI	4	5	1

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~<sup>Kamis</sup>, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%);
  2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I ;
  3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
  - 3.1. Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten (Konversi PT 4%) sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR	
		Partai PPP	Partai Garuda
1	BANTEN I	137.212	131
2	BANTEN II	69.812	104
3	BANTEN III	101.606	103

- 3.2. Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang I: melaksanakan Pemungutan Suara Ulang TPS 016 dan TPS 095 Kelurahan Unyur Kota Serang Provinsi Banten sepanjang Dapil Kota Serang 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota



Serang Provinsi Banten sesuai ketentuan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

3.3. Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV: mengembalikan suara Pemohon 11.474 suara dan berhak memperoleh kursi terakhir dari 11 kursi di Dapil Kota Tangerang IV.

3.3.1 Atau setidak-tidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di 3 (tiga) kecamatan antara lain: Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 Kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 Kelurahan dan Kecamatan Larangan 8 Kelurahan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

**M. Sholeh Amin, SH., M.Hum**

**Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.**

**Gugum Ridho Putra, SH. MH.**

**Akhmad Leksono, SH.**

**Muallim Bahar, SH.**

**Moch. Ainul Yaqin, SH., MH**

**Andra Bani Sagalane, SH., MH.**

**Erfandi, SH., MH.**

**Iim Abdul Halim, SH., MH.**

**Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.**

**M. Zainul Arifin, SH., MH.**

**Bakas Manyata, SH., M.Kn.**

**Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.**

**Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.**



**Muhdian Anshori, SH.**




**Teten Masduki, SH.**



**M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.**



**Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)**



**Irfan Maulana Muharam, SH.**



**Sutianto, SH.**




**Abdul Basir Rumagia, SH.**




**H. Chairul Farid, SE. SH. MH.**




**Yasir Arafat, SH.**



**Muhammad Sahid, SH.**



**Dharma Rozali Azhar, SH., MH.**



**Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.**



**Fahmi Nugroho, SH.**



**Farah Fahmi Namakufe, SH.**



**Muhammad Ridwan Pene, SH.**



**Muslimin Mahmud, SH.**